



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga  
Penilaian Kesesuaian. SNI. *Rubber Seal*. Tabung  
LPG.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/M-IND/PER/1/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 96/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA  
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT  
(*RUBBER SEAL*) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat pada Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 96/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB;

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2013  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN